



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ulak Agung, 27 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan register nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn tanggal 20 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Ulak Agung, 2 Agustus 2002 (16

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, yang berasal dari Kabupaten Kaur;

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 7 Januari 2019 Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan atas nasehat tersebut Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2019 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn dan berdasarkan permohonan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I dan Muhammad Hidayatullah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Bhn